

**PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL  
INDONESIA YANG BERSIFAT INTERNASIONAL  
(ANALISIS PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
NOMOR : /VIII/ARB-BANI/2014)**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**ANWAR SADAT  
NIM. 02012681620065**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020**


**PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL  
INDONESIA YANG BERSIFAT INTERNASIONAL  
(ANALISIS PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
NOMOR : /VIII/ARB-BANI/2014)**

**Anwar Sadat  
NIM. 02012681620065**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 21 Desember 2020**

**Palembang, Desember 2020**

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001**

**Pembimbing II,**



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashiana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis :**

**PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL  
INDONESIA YANG BERSIFAT INTERNASIONAL  
(ANALISIS PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
NOMOR : /VIII/ARB-BANI/2014)**

**Disusun Oleh :  
Anwar Sadat  
NIM. 02012681620065**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Senin Tanggal 21 Desember 2020  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji :**

**Tanda Tangan**

1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

(Ketua)

(  )

2. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

(Sekretaris)

(  )


3. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

(Penguji)

(  )

4. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

(Penguji)

(  )

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat  
NIM : 02012681620065  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penelitian dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,  
Yang Membuat Pernyataan,



Anwar Sadat  
NIM. 02012681620065

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb . . .

Segala puji bagi dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul "*Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Yang Bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014)*" yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bidang kajian Utama Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional Indonesia yang bersifat Internasional.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena terbatas ilmu yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan tesis ini yang sifatnya membangun agar tesis ini mendekati sempurna.

Wasalamualaikum, Wr. Wb.

Palembang, Desember 2020



ANWAR SADAT

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, motivasi dan inspirasi hingga akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dalam hal ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Mursal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis Pertama, terima kasih atas semangat, dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak.
7. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis Kedua, terima kasih atas semangat, dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya, semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat dan menjadi bekal serta amal Jariyah bagi Bapak dan Ibu semua.
9. Staf pegawai Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu terima kasih atas kerjasamanya

selama saya kuliah di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Istriku dan ketiga Putraku yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang.
11. Sahabatku di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 semoga kita tetap dapat menjaga tali silaturahmi.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan dan bantuan secara moril dan spiritual yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini, dan semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsi dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas pada umumnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, Amin.

Wasalamualaikum, Wr. Wb

Palembang, Desember 2020

Penulis



**ANWAR SADAT**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>
1. Teori Kepastian Hukum .....	11
2. Teori Putusan Hakim .....	15
3. Teori Putusan Arbitrase .....	20
4. Teori Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	22
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>29</b>
1. Tipe Penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	30
a. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ) .....	30
b. Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ).....	31
c. Pendekatan Sejarah ( <i>Historical Approach</i> ) .....	32
d. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	33
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	33
a. Bahan Hukum Primer .....	33
b. Bahan Hukum Sekunder .....	34
c. Bahan Hukum Tersier .....	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	36
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	36
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Sejarah Singkat Arbitrase .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Arbitrase .....	43
2. Jenis Arbitrase .....	45
3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) .....	52



<b>C. Landasan dan Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia .....</b>	<b>53</b>
1. Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG .....	53
2. Pasal 615-651 Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering.	54
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	58
<b>D. Perjanjian Arbitrase.....</b>	<b>60</b>
<b>E. Putusan Arbitrase.....</b>	<b>66</b>
1. Syarat-Syarat Putusan Arbitrase .....	68
2. Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Sifatnya .....	69
3. Kerahasiaan Putusan Arbitrase .....	71
<b>F. Putusan Hakim .....</b>	<b>83</b>
1. Putusan Sela .....	87
2. Putusan Akhir .....	91
3. Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap .....	93
<b>G. Kepastian Hukum .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>107</b>
<b>1. Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014.....</b>	<b>107</b>
1. Kasus Posisi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014 .....	107
2. Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014.....	112
<b>2. Kasus Wanpretasi CV. Alila Putra Berlian Terhadap PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.....</b>	<b>113</b>
1. Kasus Posisi.....	104
2. Amar Putusan .....	117
3. Upaya Pelaksanaan Putusan BANI .....	118
<b>3. Hambatan-Hambatan yang menyebabkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014.....</b>	<b>122</b>
1. Hambatan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia .....	122
2. Hambatan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional bersifat Internasional.....	127
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Rekomendasi .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>

## ABSTRAK

Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat dilihat dari banyaknya kontrak-kontrak dagang atau bisnis internasional yang para pihaknya menuangkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka. Hal tersebut dikarenakan arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien, kerahasiaan para pihak terjamin, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, adil, dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak yang bersifat *final and binding*, namun pada prakteknya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional sulit dilakukan eksekusi, oleh karena itu menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Yang Bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014)".


Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal diatas adalah bagaimana Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014) dan apa Hambatan yang menyebabkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014) sulit dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah efektivitas bekerjanya seluruh struktur institusional hukum kemudian dilakukan penarikan kesimpulan deduktif ialah menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 607/VIII/ARB-BANI/2014 terhadap perselisihan antara PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Cuu Long Vietnam Fertilizer Company yang merupakan sebuah perusahaan yang terdaftar dan didirikan berdasarkan hukum Negara Vietnam, dapat didaftarkan dan dimintakan eksekusi di Pengadilan Vietnam dikarenakan Vietnam telah meratifikasi Konvensi New York 1958 pada tanggal 12 September 1995 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 pada tanggal 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards". Kedua hambatan yang menyebabkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 607/VIII/ARB-BANI/2014 sulit dilaksanakan dikarenakan tidak adanya keinginan dari Cuu Long Vietnam Fertilizer Company untuk melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia secara sukarela dan apabila dilakukan eksekusi secara paksa, maka terkendala dengan besarnya biaya serta panjangnya proses untuk melakukan eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut di Vietnam.

*Kata kunci : Perselisihan, Perjanjian, Arbitrase.*

Menyetujui

Pembimbing I,



Prof. Dr. Joni Emerson, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001


Pembimbing II,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashirana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196501181991022001

## ABSTRACT

The role of arbitration in resolving national and international business disputes is currently increasing, as can be seen from the number of international trade or business contracts whose parties include an arbitration clause in their contracts. This is because arbitration is considered more effective and efficient, the confidentiality of the parties is guaranteed, the parties can choose an arbitrator who according to their belief has sufficient knowledge, experience, and background regarding the issue in dispute, is honest, fair, and the arbitrator's decision is a binding decision for the parties. parties that are final and binding, but in practice the decisions of the Indonesian National Arbitration Board which are international in nature are difficult to carry out, therefore it is interesting to study in the form of a thesis research entitled "Implementation of the Decisions of the Indonesian National Arbitration Board of International Nature (Analysis of Decisions of the National Arbitration Board) Indonesia Number : /VIII/ARB-BANI/2014)".

The formulation of the problem discussed in connection with the above is how to implement the decisions of the Indonesian National Arbitration Board of International Affairs (Analysis of the Decisions of the Indonesian National Arbitration Board Number: /VIII/ARB-BANI/2014) and what are the obstacles that lead to the decisions of the Indonesian National Arbitration Board of International Affairs ( Analysis of the Decision of the Indonesian National Arbitration Board Number: /VIII/ARB-BANI/2014) is difficult to implement. The research method used in this study is empirical research, which aims to analyze and provide answers to the problem of the effectiveness of the entire legal institutional structure, then deductive conclusions are drawn, namely drawing conclusions from general matters to specific matters.

From the results of the research conducted, the following conclusions are obtained: First, the decision of the Indonesian National Arbitration Board Number: 607/VIII/ARB-BANI/2014 on the dispute between PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and Cuu Long Vietnam Fertilizer Company which is a company registered and established under the laws of the State of Vietnam, can be registered and requested for execution in the Court Vietnam because Vietnam has ratified the 1958 New York Convention on September 12, 1995 and Indonesia has ratified the 1958 New York Convention on August 5, 1981 through Presidential Decree No. 34/1981 on Ratifying the "Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards". The two obstacles

caused the decision of the Indonesian National Arbitration Board Number: 607/VIII/ARB-BANI/2014 to be difficult to implement because there was no desire from Cuu Long Vietnam Fertilizer Company to implement the decision of the Indonesian National Arbitration Board voluntarily and if the execution was carried out by force, it would be constrained with the high cost and length of the process to execute the Decision of the Indonesian National Arbitration Board in Vietnam.

Keywords: Dispute, Agreement, Arbitration.

Advisor I,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606111990011001

Advisor II,

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Approved by:

Head of the Master of Law Study Program,

~~Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509081991022001~~

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perusahaan baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Swasta memainkan peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Transaksi bisnis yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Swasta dapat berupa transaksi bisnis lokal atau nasional maupun internasional. Dalam melakukan transaksi bisnis, tentunya timbul kesepakatan bisnis. Kesepakatan bisnis sudah pasti harus dituangkan dalam bentuk tertulis dimana hak dan kewajiban dari masing-masing pihak disebutkan dalam kesepakatan bisnis tersebut.

Hampir dalam setiap transaksi bisnis yang kita temui selalu dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yaitu berupa perjanjian bisnis. Perlunya suatu transaksi bisnis ditungkan dalam suatu perjanjian disebabkan oleh tingginya tingkat kompleksitas yang perlu disepakati dari transaksi bisnis tersebut. Selain itu juga untuk meminimalisir risiko hukum yang timbul di kemudian hari.

Dalam praktik pembuatan perjanjian bisnis baik nasional maupun internasional sudah dikenal secara umum bahwa para pihak perlu menyepakati mekanisme sekiranya terjadi perselisihan di kemudian hari, meskipun perselisihan itu belum pasti akan terjadi. Upaya preventif menghadapi kemungkinan adanya perselisihan itu yaitu dengan mencantumkan klausul tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian mereka. Klausul itu diberi judul

*Settlement of Disputes* yang isinya adalah kesepakatan tentang forum mana yang akan menyelesaikan perselisihan para pihak, apakah itu melalui pengadilan atau arbitrase.<sup>1</sup>

Hal ini didasarkan atas asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1338 yang menyebutkan “*Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya*”. Apabila para pihak dalam perjanjian sepakat tempat penyelesaian sengketa adalah melalui Arbitrase, maka penyelesaian sengketa melalui Arbitrase diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 menyatakan : “*Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa*”;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat (1) menyatakan : “*Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”;

---

<sup>1</sup> Cut Memi, 2007 *Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan, Kajian Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI jo. Putusan Nomor 862 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 dan Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013*. Jurnal Yudisial Vol 10 No. 2 Agustus 2017. hlm. 116.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan :

- Pasal 1 ayat (1) : “*bahwa Arbitrase adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;*
- Pasal 1 ayat (3) menyatakan : “*perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.*

Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan di Pengadilan.<sup>2</sup> Arbitrase dipandang sebagai suatu badan peradilan para pengusaha atau *Merchant's Court*. Alexander Goldstajn, salah satu profesor terkemuka di bidang hukum perdagangan menyebutkan, bahwa arbitrase sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional. Bahkan di beberapa negara, arbitrase sudah dijadikan mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat status hukum yang kuat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Tinjauan, Hukum Bisnis*. Jurnal Hukum Vol. 21. Oktober-November 2002. hlm. 7.

<sup>3</sup> Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*. Cet. ke-2. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 16.

Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat dilihat dari banyaknya kontrak-kontrak dagang atau bisnis internasional yang para pihaknya menuangkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka.<sup>4</sup> Hal tersebut dikarenakan arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan sudah menjadi pendapat masyarakat pada umumnya bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah tidak berjalan efektif dan efisien. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Kelebihan tersebut antara lain :<sup>5</sup>

1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
3. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
4. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan;
5. Selanjutnya, sifat dari asas-asas umum dan/atau doktrin mengenai arbitrase adalah bersifat universal dan global. Hal ini mengandung

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, 2015 *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase*. Bandung : Keni Media, cet ke 2, hlm 1.

<sup>5</sup> Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004 *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 33.



makna bahwa asas-asas umum dan doktrin tersebut, dapat berlaku disemua wilayah/yurisdiksi. Salah satu asas yang digunakan dalam arbitrase adalah asas *final and binding*, yang berarti putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta bebas dari kekuasaan dan pengaruh negara/pemerintah dan juga bebas dari pengaruh/campur tangan pengadilan (non-intervensi);<sup>6</sup> dan

6. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa: “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*”. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.<sup>7</sup>

Salah satu institusi atau lembaga penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Husseyen Umar, 2017 *Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*. Vol. 9 No. 3 September 2017. hlm. 2.

<sup>7</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 60.

<sup>8</sup> Buku Peraturan dan Prosedur Arbitrase Tahun 2019, Bab II, hlm. 3.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui BANI adalah sengketa yang timbul dari perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan oleh BANI.<sup>9</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa, BANI pada tahap akhirnya akan mengeluarkan suatu putusan. Putusan arbitrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase dapat dikatakan putusan arbitrase nasional apabila diputuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan *rules* yang berlaku di Indonesia, tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih.<sup>10</sup> Sementara itu, putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 yang pada intinya menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar negeri.<sup>11</sup>

Pelaksanaan Putusan BANI seharusnya dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Namun dalam hal para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa yang diajukan ke Yuridiksi Pengadilan Negeri tempat tinggal Termohon Eksekusi.<sup>12</sup> Sedangkan terhadap Putusan

---

<sup>9</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 3

<sup>10</sup> Sudiarto. *Op.Cit.* hlm. 162.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 Tahun 1999, Pasal 61 *Jo* Pasal 1 butir (4).

Arbitrase Nasional yang bersifat Internasional misalnya pihak dalam Putusan Arbitrase Nasional tersebut adalah Warga Negara Asing Pelaksanaan Putusan BANI diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>13</sup>

Pada dasarnya Putusan BANI dapat dieksekusi baik melalui eksekusi secara sukarela ataupun melalui pengadilan. Namun faktanya ada Putusan BANI yang susah untuk dieksekusi karena Putusan BANI tersebut bersifat Internasional<sup>14</sup>, salah satu contoh Putusan BANI yang bersifat Internasional yang sulit untuk dieksekusi adalah Putusan BANI dalam Perkara Nomor: /VIII/ARB-BANI/2014 antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) melawan Cuu Long Vietnam Fertilizer Company yang berkedudukan Ho Chi Minh Vietnam.

Putusan BANI dalam Perkara Nomor: /VIII/ARB-BANI/2014 melibatkan dua Badan Hukum yaitu antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) dengan Cuu Long Vietnam Fertilizer Company dimana satunya adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan satunya lagi adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Sosialis Vietnam dan berkedudukan di Vietnam. Cuu Long Vietnam Fertilizer Company sebagai pihak yang kalah dalam putusan BANI tidak melaksanakan putusan BANI tersebut secara sukarela, sehingga PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI)

---

<sup>13</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 Tahun 1999, Pasal 65.

<sup>14</sup> Maksud bersifat Internasional di sini adalah salah satu pihak dalam putusan BANI adalah Badan Hukum atau Warga Negara Asing.

selaku pihak yang menang dalam perkara tersebut akhirnya mengajukan Permohonan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2014, namun hingga saat ini proses eksekusi belum dijalankan, hal tersebut sebagaimana dari hasil wawancara Penulis dengan kuasa hukum PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam permohonan eksekusi Putusan BANI dalam Perkara Nomor: /VIII/ARB-BANI/2014 yaitu Bapak DR. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL yang menyatakan bahwa putusan tersebut sulit dilaksanakan karena melibatkan dua negara, sehingganya selain pelaksanaannya yang memakan waktu yang lama proses penulsuran asetpun akan terhambat.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti Tesis yang berjudul: **“Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian atau latar belakang diatas, maka yang dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014) ?

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan DR. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL, 01 April 2020.

2. Apa Hambatan yang menyebabkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014) sulit dilaksanakan ?

### **C. Tujuan Penelitian :**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui, Menjelaskan, dan Menganalisis Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014).
2. Untuk Mengetahui, Menjelaskan, dan Menganalisis Hambatan yang menyebabkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional Sulit Dilaksanakan.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah

1. Manfaat Teoritis :

Secara Teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya terkait tentang pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional, serta hambatan yang menyebabkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional sulit dilaksanakan.

## 2. Manfaat Praktis :

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis.

Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Bagi Pengadilan Negeri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baru dan suatu pemahaman mengenai Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional.
- b. Kalangan akademis diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional.
- c. Masyarakat diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang hukum terkait Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional.
- d. Peneliti sendiri: Dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional.

## **E. Kerangka Teori Penelitian**

Untuk menggali makna lebih dari aturan hukum, ruang lingkup dogmatic hukum dalam penelitian tidaklah cukup, oleh karena itu perlu ikutsertakan teori hukum, namun apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus berisi konsep hukum. Penelitian hukum dalam tataran teori digunakan untuk pengembangan suatu bidang kajian hukum tertentu. Isu hukum yang di telaah oleh konsep-konsep hukum berfungsi untuk menggali teori-teori yang ada di dalam suatu ketentuan.<sup>16</sup>

Penelitian Tesis ini menggunakan teori-teori hukum, diantaranya:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>17</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm. 72.

<sup>17</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>19</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 158.

<sup>19</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engalien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009 *Kamus Istilah Hukum.* Jakarta, hlm. 385.



kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>20</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>22</sup>

Teori kepastian hukum selaras dengan penelitian tesis ini, kepastian hukum yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa pada dasarnya aturan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan bersifat melindungi masyarakat dari kekuasaan semata tanpa melindungi hak dari masyarakat, kepastian hukum tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memuat larangan serta kewenangan terhadap perjanjian arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas mengatur bahwa dengan disepakatinya penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase maka kesepakatan tersebut meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>23</sup>

Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga dengan tegas mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 95.

<sup>23</sup> Rendy Yunanda. *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Arbitrase Yang Oleh Putusan Mahkamah Agung Dinyatakan Tidak Dapat Dilaksanakan*. Jurnal Hukum. Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Jambi.hlm 11.

suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase sebagai mana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>24</sup>

Ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu merupakan suatu dasar hukum yang pasti mengenai kekuatan hukum klausul arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diperjanjikan akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Sehingga apabila terdapat upaya hukum melalui Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang diperjanjikan akan diselesaikan melalui arbitrase tentu merupakan suatu pelanggaran undang-undang dan akan menyebabkan ketidak pastian hukum.<sup>25</sup>

Teori Kepastian Hukum ini akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan pertama dari tesis ini yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014)?”.

## **2. Teori Putusan Hakim**

Menurut Andi Hamzah Putusan Hakim adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.<sup>26</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Liberty. hlm 485.

Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>27</sup>

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berpekerja dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>28</sup>

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing. Di antaranya adalah :

a. Soepomo dalam literturnya menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni :<sup>29</sup>

1. kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power of*

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, hlm 206.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 175.

<sup>29</sup> Soepomo R, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita. hlm. 57.

*force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).

2. kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi, sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
  3. kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).
- b. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan :<sup>30</sup>

1. Kekuatan Mengikat.

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit*, hlm 182.

hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, yaitu mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan.<sup>31</sup>

## 2. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 213.

### 3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut “Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 184.

Teori Putusan Hakim ini akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan kedua dari tesis ini yaitu “Apa Hambatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014) Sulit Dilaksanakan?”.

### **3. Teori Putusan Arbitrase**

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) melalui lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya. Sebagai suatu pranata (hukum), arbitrase dapat mengambil berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>33</sup>

Secara umum putusan arbitrase ada dua macam :<sup>34</sup>

- 1) Putusan arbitrase nasional, yang merupakan putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di Negara Republik Indonesia;
- 2) Arbitrase internasional atau arbitrase asing, yang merupakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di Negara di luar Negara Republik Indonesia.

---

<sup>33</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 93

<sup>34</sup> *Ibid.*



Putusan Arbitrase bersifat akhir (final) dan mengikat (binding), hal ini tentunya berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir dan karena secara langsung mengikat bagi para pihak,<sup>35</sup> hal ini dipertegas dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi : *“Terhadap pendapat (putusan) yang mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun”*.

Putusan Arbitrase itu memang bersifat final dan binding. Itu berarti, putusan arbitrase tidak bisa dibanding dan/atau dikasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya (hukum) yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.<sup>36</sup>

Teori Putusan Arbitrase ini akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan kedua dari tesis ini yaitu “Apa Hambatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014) Sulit Dilaksanakan?”.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 95.

<sup>36</sup> Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 115.

#### 4. Teori Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan di daftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.<sup>37</sup>

Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, oleh karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu Undang-Undang juga mewajibkan Arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai Arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.<sup>38</sup>

Jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Dalam hal yang demikian maka

---

<sup>37</sup> *Op.cit.* hlm. 96.

<sup>38</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 Tahun 1999, Pasal 59.

atas permohonan dari pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, ketua Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut didaftarkan dan dicatat, dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>39</sup>

Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>40</sup>

- 1) Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah di angkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka;
- 2) Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase;
- 3) Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>39</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 Tahun 1999, Pasal 61.

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Op.Cit.* hlm. 97.

Jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri ada satu atau lebih syarat dari ketiga syarat tersebut diatas yang tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.<sup>41</sup>

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah di bubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. dalam hal ini maka berlakulah ketentuan Umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara Perdata.<sup>42</sup>

Disamping itu, dalam pembahasan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, akan di bedakan ke dalam putusan arbitrase Nasional dan putusan arbitrase Internasional. Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase Nasional dapat dilihat dari patokan berikut ini :<sup>43</sup>

- 1) Faktor wilayah dimana putusan dikeluarkan. Dikatakan sebagai putusan arbitrase Nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis dan Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm. 218.

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Op.Cit.* hlm. 93.

2) Rules yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal ini, meskipun putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia, dan para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga Negara Indonesia, tetapi rules yang digunakan adalah *rules* Internasional (misalnya *rules International Chamber of Commerce*), putusan arbitrase ini adalah putusan arbitrase Internasional (asing).

Jadi suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase Nasional apabila di putuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan rules yang berlaku di Indonesia, tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menentukan suatu putusan arbitrase itu adalah putusan arbitrase Nasional apabila putusan tersebut memenuhi dua syarat atau patokan tersebut di atas.

a. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional (BANI) :

Instansi atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri, sedangkan majelis arbitrase yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan).<sup>44</sup>

Ketidakadaan kewenangan majelis arbitrase ini disebabkan karena majelis tersebut tidak berfungsi yudisial, dan tidak

---

<sup>44</sup> H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase (salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm. 163.

mempunyai perangkat juru sita yang bertugas melaksanakan eksekusi.

Kewajiban mendaftarkan harus dilakukan paling lambat 30 hari dihitung sejak tanggal putusan diucapkan. Yang berkewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut adalah salah seorang arbiter, atau seorang kuasa untuk dan atas nama para anggota arbiter.<sup>45</sup>

Semua biaya yang menyangkut pendaftaran ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 di atas, ditanggung oleh para pihak yang bersengketa sendiri, bukan arbiter. Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan domestiknya. Permohonan ini harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri, dan panitera yang menerima permohonan pendaftaran berkewajiban untuk membuat akta pendaftaran bersama-sama dengan arbiter atau kuasanya. Akta pendaftaran ini bukannya berbentuk akta tersendiri, namun hanya berupa pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase, menjadi autentik, dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan perdata pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 164.

<sup>46</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 Tahun 1999, Pasal 59.

b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional :

Sama halnya dengan putusan arbitrase nasional, pelaksanaan putusan arbitrase Internasional ini pun melalui proses yang sama, yaitu tahap pendaftaran, lalu eksekusi. Namun, perlu di ingat kembali bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing telah dikemukakan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 *juncto* Konvensi New York Tahun 1958. Menurut Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 1990, putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan (diambil) di luar wilayah hukum Indonesia. Jika ditinjau dari segi hukum Intenasional, yang disebut wilayah hukum suatu Negara ialah teritorial/ wilayah Negara yang bersangkutan ditambah dengan kawasan terletaknya diplomat yang ada di berbagai Negara sahabat.<sup>47</sup>

Dengan demikian apabila putusan arbitrase dijatuhkan atau di putuskan di kawasan diplomatik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tidak tergolong putusan arbitrase asing, tetapi malah termasuk putusan arbitrase Nasional. Dalam kaitannya dengan putusan arbitrase asing. Masalah kewarganegaraan para pihak tidak menjadi patokan dalam menentukan apakah putusan arbitrase itu putusan arbitrase asing atau tidak. Masalah teritorial atau tempat dimana putusan itu dijatuhkan merupakan satu-satunya faktor

---

<sup>47</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, Pasal 2.

penentu apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase asing atau tidak.<sup>48</sup>

Pada awalnya dasar hukum untuk mengakui atau melaksanakan putusan arbitrase asing (Internasional) adalah Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958. Jadi jelas dengan pengesahan Konvensi ini berarti semua keputusan arbitrase asing (Internasional) diakui keberadaannya di Indonesia dan dengan sendirinya putusan arbitrase asing (Internasional) dapat dilaksanakan di Indonesia.

Tetapi karena KEPRES Nomor 34 Tahun 1981 tidak diakui dengan peraturan pelaksanaan yang menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakjelasan atau permohonan eksekusi putusan arbitrase asing dapat langsung diajukan ke Pengadilan Negeri atau ke Mahkamah Agung. Itulah permasalahannya, dan untuk mengatur permasalahan ini, dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 pada tanggal 1 Maret 1990 yang dengan keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 1990 ini, peraturan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing menjadi jelas. Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999.

---

<sup>48</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.



Undang-Undang ini merupakan dasar hukum terakhir mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional. Dalam Pasal 65 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa, yang berwenang menangani masalah pengakuan dalam pelaksanaan putusan arbitrase Internasional adalah pengadilan Negeri Pusat Jakarta.<sup>49</sup>

Teori Pelaksanaan Putusan Arbitrase ini akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan pertama dari tesis ini yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat Internasional (Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014)?”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>50</sup> Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif dan empiris yang menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum,

---

<sup>49</sup> Hendhy Timex, 2013, *Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase*. Jurnal Hukum. Vol.I No.2. April-Juni 2013. hlm. 83.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 35.

seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.<sup>51</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini akan menggunakan beberapa pendekatan guna membantu membedah persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini. Adapun beberapa pendekatan permasalahan yang akan digunakan sebagai pendekatan analisis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*):

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.<sup>52</sup>

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Univeristas Indonesia. hlm. 9-10.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 93.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>54</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Pelaksanaan Putusan BANI yang bersifat Internasional.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>55</sup> Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95.

argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.<sup>56</sup>

Pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Cuu Long Vietnam Fertilizer Company terkait yang mana kasus tersebut telah memiliki Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.<sup>57</sup> Pendekatan ini meneliti sejarah terjadinya sengketa bisnis dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

d. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual, dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>58</sup>

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>59</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim, adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, diantaranya:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>59</sup> *Ibid*.

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 *juncto* Konvensi New York Tahun 1958;
- 7) Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : /VIII/ARB-BANI/2014;
- 8) Peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>60</sup>

Menurut penulis, bahan hukum sekunder memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>61</sup>

Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku atau jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>61</sup> *Ibid.*

isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>62</sup> Selain kedua jenis bahan hukum tersebut di atas, untuk keperluan penelitian seorang peneliti dapat pula merujuk beberapa rujukan yang berasal dari bahan-bahan non-hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki “bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu.”

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum, serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan Bahan dalam penelitian ini meliputi, Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan lain yang relevan. Selain dengan penelitian kepustakaan juga studi dokumen dengan menggunakan teknologi Informasi.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 143

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan 3 tataran:<sup>63</sup>

- a) Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum koheren.
- b) Tataran Teologis yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan ulang dan menafsirkan material yuridis dalam prespektif teologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teologis sebagai patokan sistematisasi.
- c) Tataran Sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode *Interdisipliner* atau *transdisipliner*, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif kemasa depan.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Bahan-bahan hukum bersifat *normative-prespektif* dianalisis dengan menggunakan metode *normative*, yakni “*metode doctrinal*” dengan *optik*

---

<sup>63</sup> Bernard Arief Sidharta, 2001, *Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum (State Of The Arts)*. Makalah disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta 11-13 Februari 2001, hlm. 39.



*prespektif* untuk menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan *hak* yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu *positivitas*, *koherensi*, keadilan dan martabat manusia, yang implemntasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.<sup>64</sup>

#### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus), Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 250.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Konvensi Mengenai Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Tahun 1958.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards", Yang Telah Ditandatangani Di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958.

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 Tahun 1999.

Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), The Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and Intellectual Property (UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.38), (United Nation, 2005).

Anggaran Dasar Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

### BUKU-BUKU

Abdulkadir, Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdurrasyid Priyatna, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneka, Jakarta.

Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Adolf, Huala, 1993, Hukum Perdagangan Internasional. Cet. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta.

Adolf, Huala, 2005, Hukum Perdagangan Internasional. Cet. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta.

- Adolf, Huala, 2015, Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase, Cet. ke-2, Keni Media, Bandung.
- Agnes M. Toar, 2004, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Akhmad Ichsan, 2002, Komponen Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional, PT. Pratnya Paramitha, Jakarta.
- Alan, Redfern, 2004, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet and Maxwell, London.
- Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2005, Hukum Bisnis dan Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Azhari, H.M. Tahir, 2001 Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Batubara, Suleman dan Orinton Purba, 2013, Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Buku Peraturan dan Prosedur Arbitrase, 2019.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2005, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Dudu, Duswara Machmudin, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung.
- Emirzon, Joni, 2001 Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2014, Mewujudkan Kepastian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1985, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung.
- Ginting, Ramlan, 2016, Hukum Arbitrase, Universitas Trisakti, Jakarta.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum Arbitrase. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2004, Arbitrase, Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2013, Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1995, "General Teori Of Law and State", diterjemahkan oleh Somardi, Teori Hukum Murni, Rimidi Press, Bandung.
- Mappong, Zainuddin, 2014, Eksekusi Putusan Serta Merta Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata, Tunggal Mandiri, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta.
- Memi, Cut, 2017, Arbitrase Komersial Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan BERMartabat, Rajawali Pers: Jakarta.
- R, Soepomo, 1993, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.

- Soetiksno, 2004, Filsafat Hukum bagian 1, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sidharta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni, Bandung.
- Starke, J.G. 1989, Pengantar Hukum Internasional, Buku II, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Sudiarto dan Asyhadie, Zaeni, 2004 Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudiarto, H dan Asyhadie, Zaeni, 2004, Mengenal Arbitrase (salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis), PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Suatu Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, Jurnal Yudisial, Volume 8, Nomor 03, Desember 2015.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sutiarso, Cicut, 2011, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Soetandyo, Wignjosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam & Huma Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Univeristas Indonesia. Jakarta.
- Soebekti, 1979, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung.
- Wahyuningsih, 2012, Penyelesaian Sengketa Internasional, Lentera Hukum Indonesia, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad, 2001, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Widodo Dwi Putro, 2011, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.

### **TESIS**

Jaka Mulyata, 2015, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Yunanda, Rendy, "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Arbitrase Yang Oleh Putusan Mahkamah Agung Dinyatakan Tidak Dapat Dilaksanakan". Jurnal Hukum. Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Jambi.

### **JURNAL DAN MAKALAH**

Cut Memi, 2007, Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan, Kajian Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI jo. Putusan Nomor 862 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 dan Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013". Jurnal Yudisial Vol 10 No. 2. Tahun 2007.

Dewa Gede Atmaja, 2018, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2018.

Helmi Kasim, 2018, Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, Jurnal Rechtsvinding Vol 7 No. 1, April 2018.

M. Hussyen Umar, 2017 *Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan, Indonesia Arbitration Jurnal Quarterly Newsletter*. Vol. 9 No. 3 September 2017.

Mosgan Situmorang, 2017, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, November 2017.

Priyatna Abdurrasyid, 2002, Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Tinjauan, Hukum Bisnis. Jurnal Hukum Vol. 21. Oktober-November 2002.

Sidharta, Bernard Arief, 2001 “Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum (State Of The Arts)”. Makalah disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta. Tahun 2001.

Timex, Hendhy, 2013 “Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase”. Jurnal Hukum. Vol.I No.2. Tahun 2013.

Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

Yohanes Suhardin, 2007, “*Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007.

### **SITUS INTERNET**

M. Husseyn Umar, *Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

*The New York Arbitration Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 10 June 1958*  
<http://www.newyorkconvention.org/countries>